

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merujuk pada pembahasan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Bentuk tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pascaperceraian pada prinsipnya tetap melekat pada kedua orang tua meskipun ikatan perkawinan telah putus. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 299 BW, Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, ketentuan ini masih bersifat umum dan belum secara tegas mengatur batas serta bentuk tanggung jawab hukum terhadap anak berkebutuhan khusus yang secara fungsional tidak dapat dikategorikan sebagai dewasa. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma hukum, karena ukuran kedewasaan anak masih didasarkan pada usia, bukan kemampuan mandiri anak berkebutuhan khusus.
2. Bentuk implementasi tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus pasca-perceraian, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 808/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 537/Pdt.G/2021/PN Dps, menunjukkan adanya *progresivitas* yudisial termasuk kebutuhan terapi dan pendidikan. Namun, dalam praktiknya

masih terdapat perbedaan dalam penentuan besaran nafkah dan pembiayaan kebutuhan khusus anak akibat belum adanya pedoman baku. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab hukum orang tua masih dihadapkan pada kelemahan dalam aspek kepastian dan pelaksanaan hukum bagi anak berkebutuhan khusus pasca perceraian.

B. Saran

Hasil penelitian penulis, dapat disampaikan beberapa saran sebagai solusi, yaitu:

1. Dalam menetapkan suatu putusan, disarankan aparaturnya pengadilan khususnya majelis hakim dilingkungan pengadilan negeri, diberikan pelatihan khusus terkait penanganan perkara hak asuh anak yang melibatkan anak berkebutuhan khusus. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap putusan yang menyangkut anak berkebutuhan khusus.
2. Orang tua, baik ayah maupun ibu, perlu diberikan edukasi hukum dan sosial secara berkesinambungan mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus, meskipun telah terjadi perceraian. Peran tersebut meliputi pemenuhan hak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan dukungan emosional yang layak sesuai kebutuhan khusus anak.